



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali

Chandra¹, Yadi Janwari², Ahmad Hasan Ridwan³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, office@chandrafirm.co.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 28, 2023
Accepted : July, 17 2023

Revised : June 21, 2023
Available online : August 20, 2023

How to Cite: Chandra, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) "The Theory of Money According to Imam Al-Ghazali", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 204–211. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.781.

The Theory of Money According to Imam Al-Ghazali

Abstract. Al-Ghazali in his works of *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* and *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Mulk*. In his works, Al-Ghazali explains many aspects of Islamic economics, especially Al-Ghazali's thoughts on the concept of money. This research aims to find out Imam Abu Hamid al-Ghazali's thoughts on the concept of money. Al-Ghazali's thinking about the concept of money is inspired by the number of economic problems that occur in the barter system or exchange of goods. Al-Ghazali has explained several functions that money has, including as *qiwam* of *al-dunya* (unit of calculation), *hakim mutawasith* (measure of the value of goods), and *al-mu'awwidlah* (medium of exchange).

Keywords: Al-Ghazali, the concept of money and aspects of Islamic economics

Abstrak. Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Mulk*. Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali menjelaskan banyak aspek ekonomi

Islam, terutama pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang konsep uang. Pemikiran al-Ghazali tentang konsep uang terinspirasi dari banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi dalam sistem barter atau pertukaran barang. Al-Ghazali telah menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, antara lain sebagai *qiwam al-dunya* (satuan hitung), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu'awwidlah* (alat tukar).

Kata kunci: Al-Ghazali, konsep uang dan aspek-aspek ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik (*money is goods public*). Siapapun yang menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat menyebabkan terputusnya perekonomian. Jika seseorang dengan sengaja menumpuk uang yang tidak dibelanjakan, maka sama saja dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran ekonomi menjadi terhambat (Boedi Abdullah, 2010: 42).

Selain itu, penumpukan uang/kekayaan juga dapat mendorong orang cenderung kepada sifat-sifat buruk seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sedekah) sifat-sifat buruk tersebut juga membawa dampak yang tidak baik bagi kelangsungan perekonomian. Itulah sebabnya Islam melarang penimbunan dan monopoli kekayaan. "Al-Kanzu" seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. (Boedi Abdullah, 2010: 46).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” Q.S At-Taubah: 34).

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan sistem penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, yaitu buku, catatan, atau sumber referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah identifikasi wacana melalui buku, artikel, jurnal, website, dan informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis isi. Metode ini digunakan

untuk menganalisis makna-makna yang terkandung dalam pemikiran para sarjana Islam mengenai ekonomi Islam. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis yang disajikan secara naratif.

HASIL PENELITIAN

Dalam fikih Islam, istilah uang dapat disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk mempermudah transaksi ekonomi. Nuqud adalah segala sesuatu yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik berupa Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar dan pengukur nilai, yang bisa terbuat dari jenis bahan apa saja. Uang adalah sesuatu yang digunakan sebagai harga (tsaman) oleh masyarakat, baik berupa logam maupun kertas yang dicetak atau bahan lainnya, dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang. Uang adalah sesuatu yang diterima oleh semua manusia yang bersifat umum, uang ibarat timbangan yang digunakan untuk tukar menukar, segala bentuk barang akan ditukarkan dengan uang sebagai alat tukarnya, uang ini berperan seperti timbangan yang mengukur atau menakar harga suatu barang (Asdar Yusup, 2014: 34).

Uang itu mengalir (*money as flow concept*), dimana uang harus terus berputar secara terus menerus agar dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh. Untuk itu, uang perlu diinvestasikan pada sektor riil. Jika tidak, maka uang yang disimpan yang telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena terkena zakat. Uang sebagai barang publik bukanlah monopoli individu (*private goods*). Konsekuensinya, seseorang tidak diperkenankan untuk menumpuk uang atau membiarkannya tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan selalu harus digunakan untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga kesinambungan ekonomi (Asywadie Syukur, 1990: 76).

Kritik Terhadap Konsep Nilai

Saat ini penerapan konsep nilai waktu uang didasarkan pada pertimbangan nilai subjektif dan campuran perkiraan. Beberapa kesulitan dalam menerapkan konsep nilai waktu uang adalah Teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali ketika kita menilai arus kas pertama (dalam proyek investasi) selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan semua arus masuk kas berikutnya (di masa depan) harus positif. Jika tidak, mungkin tidak ada tingkat (bunga) unik yang akan mendiskon aliran kembali ke investasi awal. Konsep nilai waktu uang mengasumsikan bahwa faktor pendiskontoan harus positif. Anggapan ini juga sesuatu yang tidak nyata (Nur Chamid, 2010: 65).

Dalam kondisi perekonomian yang mengalami tingkat inflasi tinggi, discount factor (seperti suku bunga) dapat bernilai negatif. Jadi anggapan bahwa nilai uang sekarang selalu lebih besar dari pada di masa depan tidak selalu benar. Hal ini bergantung pada kondisi pribadi masing-masing individu, lingkungan, kemungkinan masa depan dan resiko yang ada di masa depan. (Nur Chamid, 2010: 68). Konsep nilai waktu uang mengasumsikan bahwa terdapat pasar yang efisien untuk arus kas di

masa depan. Artinya pasti akan ada arus kas yang dihasilkan di masa depan dan diinvestasikan secara menguntungkan dan harus ada pasar seperti ini. Namun pada kenyataannya ini hanya harapan dan belum tentu akan terjadi dan dilaksanakan. Konsep nilai waktu uang mengasumsikan bahwa perusahaan dapat berkembang tanpa batas waktu di masa depan tanpa membuat model menjadi tidak valid (Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1986: 77).

Dalam teori ekonomi Islam diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Namun cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Karena manusia dibatasi oleh hukum (syariah) dan nilai-nilai yang diyakininya (aqidah dan akhlak). Dalam keuangan Islam tidak ada anggapan bahwa sejumlah uang akan memberikan pendapatan tetap karena dalam keuangan Islam tidak ada konsep pengembalian tetap yang telah ditentukan sebelumnya melalui konsep bunga (*interestbased economy*) (Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1986: 77).

Konsep fixed pre-determined return adalah konsep memastikan keuntungan atas sejumlah uang tertentu, sehingga sangat logis jika orang lebih suka memegang uang sekarang daripada nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang sekarang, atau jika nanti seseorang harus menahan uang maka mereka harus ada kompensasi atas keuntungan yang “seharusnya” dia dapatkan. Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam harus diperoleh setelah melakukan kegiatan usaha. Yang masih menjadi pertanyaan adalah ukuran apa yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan yang diramalkan? padahal dalam keuangan modern kita mengenal adanya suku bunga yang dilarang oleh Islam. Dalam ekonomi Islam penggunaan semacam natural discount rate untuk menentukan bai' mu'ajjal (pembayaran yang ditangguhkan) dapat dibenarkan dengan alasan bahwa: (1) jual beli dan sewa adalah sektor riil yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan (2) retensi hak penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (penyerahan barang dan jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain (Euis Amalia, 2010: 63).

Begitu juga dengan penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil. Rasio tersebut harus dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*) (Euis Amalia, 2010: 83). Pada prinsipnya, transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemberi dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Hak bagi shahibul maal dan mudharib adalah bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan awal.

Uang Menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghozali dalam kitab Ihya Ulumudiddin, mengibaratkan uang sebagai sebuah model. Cermin pantulan tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan warna. Begitu juga dengan uang yang tidak memiliki nilai, namun uang dapat merefleksikan semua harga. Uang tidak diciptakan untuk seseorang saja, tetapi diciptakan untuk diedarkan dalam rangka mencari perantara (alat tukar) bagi manusia. Intinya uang tidak berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Sebab, itu

adalah tindakan yang salah karena adanya penumpukan atau penimbunan kekayaan. Tetapi uang berfungsi sebagai alat tukar. uang itu menurut Al-Ghazali hanya sebagai standar harga barang atau benda maka uang tidak memiliki nilai intrinsik. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh keberadaan riilnya dianggap tidak pernah ada. Anggapan Al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik pada akhirnya terkait dengan isu-isu seputar permintaan uang, bunga, dan jual beli mata uang ((Abu Hamid al-Ghazali, 1997: 211).

Definisi uang menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun adalah apa yang digunakan manusia sebagai ukuran standar nilai harga, alat tukar, dan alat simpanan. Al-Ghazali berkata: Uang adalah kenikmatan Allah (barang) yang digunakan oleh masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk memperoleh kebutuhan mereka yang beraneka ragam, yang secara substansial tidak memiliki nilai apapun, namun dibutuhkan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam (sebagai alat tukar).

Mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, dan tradisi, adalah emas dan perak. Bentuk mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, dan tradisi adalah emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak dianggap sebagai mata uang (Zaidan, `Abd al-Karim, 1998: 54).

Beliau juga berpendapat bahwa uang juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mendapatkan barang lain dan tujuan tertentu. Sebenarnya, fungsi uang ini merupakan penjabaran dari penggunaan uang sebagai alat tukar (Adrian Sutedi, 2009: 12).

Oleh karena itu, ia mengibaratkan uang sebagai cermin, ia tidak memiliki warna yang unik namun mampu memantulkan semua jenis warna. Konsep dasar keungan al-Ghazali yaitu: (Abu Hamid al-Ghazali, 1997: 231)

1. Barang atau benda yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan barang lain. Dengan kata lain, uang disepakati sebagai alat tukar;
2. Barang tidak memiliki nilai sebagai sebuah produk (nilai intrinsik);
3. Nilai objek yang berfungsi sebagai uang ditentukan dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai media perdagangan. Dengan kata lain, nilai tukar dan nilai nominallah yang memainkan peran lebih besar pada benda yang berfungsi sebagai uang;
4. Mata uang sebagai ukuran harga; Abu Ubaid (wafat 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai dari sesuatu, sementara segala sesuatu tidak dapat menjadi nilai dari harganya. Imam Ghazali (wafat 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai alat ukur distribusi di antara semua kekayaan sehingga semua kekayaan dapat diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 752 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga komoditas. Nilai harga merupakan ukuran yang diakui untuk mengukur kekayaan sehingga harus spesifik dan akurat, tidak bertambah (naik) dan tidak berkurang. Karena jika satuan nilai harga dapat dinaikkan dan diturunkan seperti perintah itu sendiri, tentu kita tidak dapat lagi memiliki satuan ukuran yang dapat dipastikan untuk mengukur nilai komoditas;

5. Uang sebagai media transaksi; Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun ketika ditetapkan oleh negara maka, bedanya uang dengan media transaksi lainnya seperti cek. Pada dasarnya, cek juga merupakan alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat untuk menerima cek sebagai alat pembayaran. Demikian pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat pembayaran lainnya, pihak yang berhutang dapat menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat pembayaran, sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena Negara yang menetapkannya.
6. Uang adalah media untuk menyimpan nilai, maka jenis harta yang bertahan lama dibutuhkan karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang bertahan lama adalah barang tambang. Maka uang dibuat dari emas, perak, dan logam. Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat tabungan. Kemudian Allah SWT menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai nilai dari setiap harta. Dua hal inilah yang paling banyak disimpan dan diperoleh manusia di dunia (al-Ghazali, 1958: 123).

KESIMPULAN

Pandangan Al-Ghazali tentang uang sangat memberikan kontribusi yang baik apabila suatu negara dapat menjadikan uang sesuai dengan fungsinya. Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih mengenal dan menggunakan sistem perdagangan barter. Pada masa itu masyarakat masih menggunakan sistem barter untuk dapat memenuhi kebutuhannya maka mereka menukarkan sesuatu yang mereka miliki dengan benda yang diinginkan.

Fungsi uang yang dibahas sangat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi Islam khususnya tentang fungsi uang. Uang adalah sebuah alat transaksi yang adil bagi manusia yaitu dengan menggunakan fungsi uang dinar dan dirham. Hal ini dapat dibenarkan, dikarenakan kedua uang ini memiliki nilai yang stabil dan rentan inflasi. Dua uang ini telah Allah ciptakan untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi yang adil dan tidak ada yang dirugikan. Fungsi uang yang dibawa Al-Ghazali sangat tepat untuk menjadi sebuah acuan dan landasan dasar dalam ekonomi Islam. Melalui penjelasan diatas, menurut pemikiran al-Ghazali uang haruslah sesuai dengan fungsi utama uang sebagai satuan hitung dan alat tukar dari aktivitas ekonomi.

Konsep uang dalam Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam dijelaskan secara rinci dan sangat jelas bahwa uang adalah uang bukan capital, dan uang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah suatu yang bersifat *stock concept*. Sedangkan makna uang dalam konvensional adalah sebagai uang dan sebagai capital. Secara historis dalam peradaban ekonomi Islam, uang memiliki karakteristik kestabilan lebih ditunjukkan oleh emas dan perak yaitu dinar dan dirham.

Penggunaan dinar dan dirham sering disebutkan dalam beberapa *hadist* dan bahkan didalam al-Qur'an Allah Swt. Menyebutkan dua logam mulia ini dalam hal menjelaskan beberapa mekanisme muamalah. Rasulullah Saw. Secara verbal juga menyetujui penggunaannya namun tidak sampai taraf mewajibkan. Namun beliau masih tetap menganjurkan uang dinar dan dirham tetap terpakai disetiap transaksi,

karena kedua uang ini mengacu pada stabilitas yang tinggi. Sarana pertukaran dari dirham dan dinar merupakan kepentingan yang sangat besar dalam sebuah transaksi bisnis dalam Islam. Menggunakan dirham dan dinar dapat menghindarkan seseorang dari adanya transaksi riba, sebab transaksi riba dengan menggunakan barang dengan barang yang ada tidak sebanding nilainya dan tidak bisa disampaikan dengan tepat.

Inilah salah satu kelebihan emas yang merupakan suatu alat pertukaran sangat ideal dari dulu sampai sekarang. Salah satu pendapat yang dipaparkan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas atau perak atau standar monotonnya harus berupa emas dan perak. Pendapat ini merupakan bagian dari inspirasi bagi kalangan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang mana telah menggagas kembali penerapan mata uang berbasis emas dan perak seperti dinar dan dirham (Muhammad Abu Zahrah. t.t: 31).

Dinar dan dirham merupakan tolak ukur nilai dan pertukaran yang adil dan bisa mengantisipasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem mata uang. Al-Ghazali dengan jelas menolak kehadiran mata uang selain dinar dan dirham. Sebab mata uang selain kedua mata uang ini nilainya sangat *fluktuatif* dan hal ini bisa dipergunakan oleh manusia tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan mengacaukan stabilitas nilai mata uang. Senada dengan Al-Ghazali, Ibn al-Qayyim al-jawzi juga berpendapat bahwa dinar dan dirham merupakan nilai tukar yang paling otentik, karena bersifat spesifik dan akurat tidak naik turun (*fluktuatif*)

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-din*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1. Beirut: al-Resalah Publishing House, 1997.
- Abdullah, H. Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Ma'ruf. "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Dalam Teori dan Realita". *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi*. Volume 3, Nomor 1 (2012).
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 5, No. 1 (2016).

- Yanti dan Rafidah. "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)". *Jurnal Kontikstualita*. Vol. 25, No. 1 (2009).
- Yusup, Asdar. "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2 (2014).
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1995.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982)
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000)
- Taufiq Rohman. (2017). *Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam As-Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam: International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Rizaldy M & Ahmed H. 2019. *Islamic legal methodologies and Shariah screening standards: Application in the Indonesian stock market*. *Thunderbird International Business Review* (2019) 61(5) 793-805 DOI: 10.1002/tie.22042
- Qorib, Ahmad & Harahap, Isnaini, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, *Analytica Islamica*, Vol. 5. No. 1, 2016.
- Yuslem, Nawer. *al-Burhan fi Ushul al Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT Alma`rif, Bandung, 1986.
- Zaidan, `Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cet. ke-7, 1998.
- Zahrah. Muhammad Abu. *Malik, Hiyatuh wa 'Asruh, 'Ara'uh wa Fiqhuh*, t.t. Dar al-Fikr al-'Araby, t.t
- Zaid, Musthafa. *al-Mashlahah fi al- Tasyri' al-Islamiy wa Najm al- Din al-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabiy, Cet ke-2, 1964